

DESA CERDAS PAJAK: PENGGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK KEMUDAHAN PAJAK DI DESA DALUNG

Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani¹, Putu Aristya Adi Wasita¹, Rai Gina Artaningrum¹, Luh Diah Citra Resmi Cahyadi¹, Eka Putri Suryantari¹, Ni Putu Erviani¹, I Wayan Suarjana¹

Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Pariwisata Pendidikan dan Humaniora
Universitas Dhyana Pura¹

(*) Corresponding Author: sripurnama@undhirabali.ac.id

ABSTRAK

Kurangnya pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam mengelola kewajiban perpajakan menggunakan teknologi digital dapat menghambat kepatuhan pajak dan akurasi pelaporan, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Dalung. Menyadari pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara, Program Studi Akuntansi melaksanakan program pengabdian masyarakat bertema "Desa Cerdas Pajak: Penggunaan Teknologi Digital untuk Kemudahan Pajak" di Desa Dalung pada bulan September hingga Desember 2024. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keterampilan masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan perangkat desa, dalam penggunaan teknologi digital seperti e-Filing dan e-Billing untuk pembayaran dan pelaporan SPT secara lebih efektif dan efisien. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, pelatihan teknis, dan pendampingan langsung. Tahap awal program adalah identifikasi permasalahan mitra terkait keterbatasan pengetahuan dalam perpajakan digital. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi mengenai manfaat penggunaan teknologi digital untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih praktis dan aman. Pelatihan langsung disediakan untuk memperkenalkan aplikasi pajak dan simulasi pelaporan, di mana peserta dilatih dalam seluruh proses pelaporan pajak secara online dengan bimbingan dari tim pengabdian. Hasil kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan kemampuan peserta dalam mengoperasikan aplikasi perpajakan digital, yang berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak di Desa Dalung. Keberhasilan program ini diharapkan mampu membangun budaya sadar pajak di kalangan masyarakat desa dan mendukung transparansi serta akuntabilitas pengelolaan pajak di tingkat lokal. Sebagai rekomendasi, disarankan adanya pelatihan berkelanjutan dan dukungan fasilitas digital yang memadai agar program ini dapat terus diadopsi dan ditingkatkan, serta menjadi model bagi desa lain dalam penerapan teknologi digital di bidang perpajakan.

Kata Kunci: Penyuluhan Perpajakan, Teknologi Digital, Pembayaran Pajak, Pelaporan SPT, Kepatuhan Pajak

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan (Kementerian Keuangan, 2022). Pajak tidak hanya menjadi penopang utama dalam memenuhi kebutuhan anggaran negara tetapi juga memainkan peran penting dalam menciptakan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah-wilayah tertinggal (Rahayu & Widodo,

2020). Namun, tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih menjadi tantangan utama di Indonesia.

Berdasarkan laporan dari Direktorat Jenderal Pajak (2021), Indonesia memiliki tingkat kepatuhan formal yang relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Hal ini terutama dirasakan di daerah pedesaan seperti Desa Dalung, Kabupaten Badung. Desa ini, meskipun terletak di Bali yang dikenal sebagai pusat pariwisata global, menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan kewajiban perpajakan, terutama di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi pajak dan literasi digital.

Banyak masyarakat di Desa Dalung yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan peran pajak dalam pembangunan. Sebagian besar masyarakat juga kesulitan memanfaatkan teknologi digital seperti e-Filing dan e-Billing yang dirancang untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Penelitian oleh Nugroho et al. (2020) menunjukkan bahwa rendahnya literasi perpajakan di sektor informal, termasuk UMKM, sering kali menjadi penghambat utama dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

Tantangan lainnya, keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi penghambat signifikan di Desa Dalung. Koneksi internet yang tidak stabil menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan perpajakan digital. Data dari Badan Pusat Statistik (2023) mengungkapkan bahwa sekitar 35% desa di Indonesia masih memiliki keterbatasan infrastruktur internet. Ketimpangan digital ini memperlebar kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan dalam hal adopsi teknologi perpajakan (Sari & Handoko, 2022).

Faktor lain yang memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan adalah persepsi masyarakat terhadap pajak sebagai beban administratif. Banyak warga Desa Dalung menganggap pajak tidak memberikan manfaat langsung. Hal ini diperparah oleh minimnya program edukasi pajak yang dirancang khusus untuk wilayah pedesaan. Susanto (2022) menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pajak.

Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan berbagai inovasi teknologi, termasuk e-Filing dan e-Billing, untuk meningkatkan kemudahan dan transparansi dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak (Susanto, 2022). Namun, keberhasilan penerapan teknologi ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Program Studi Akuntansi Universitas Dhyana Pura melaksanakan program pengabdian masyarakat bertema "Desa Cerdas Pajak: Penggunaan Teknologi Digital untuk Kemudahan Pajak di Desa Dalung" sebagai respons terhadap permasalahan tersebut.

Program ini dirancang untuk memberikan pelatihan teknis kepada pelaku UMKM dan perangkat desa, dengan fokus pada peningkatan literasi digital dan pemahaman perpajakan. Pelatihan dilakukan melalui simulasi langsung penggunaan aplikasi seperti e-Filing dan e-Billing, serta pendampingan intensif untuk memastikan peserta mampu mengatasi kendala teknis yang dihadapi.

Pendekatan berbasis komunitas menjadi salah satu strategi utama dalam pelaksanaan program ini. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, program ini tidak hanya membangun kemampuan teknis tetapi juga menciptakan budaya sadar pajak di Desa Dalung. Hal ini sejalan dengan temuan Adi (2022), yang menyebutkan bahwa program berbasis komunitas lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dibandingkan pendekatan satu arah melalui sosialisasi.

Keberhasilan program ini berpotensi menjadi model yang dapat diadaptasi oleh desa-desa lain di Indonesia. Namun, untuk menjamin keberlanjutannya, diperlukan dukungan dari pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas teknologi yang memadai serta

kolaborasi dengan sektor swasta untuk mendanai program pelatihan lanjutan (Iskandar, 2021). Dengan pendekatan yang terintegrasi, digitalisasi perpajakan dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tingkat kepatuhan pajak di daerah pedesaan.

2. Metode

Metode analisis pengabdian masyarakat yang digunakan dalam program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keterampilan masyarakat Desa Dalung dalam mengelola kewajiban perpajakan melalui teknologi digital. Pendekatan dimulai dengan identifikasi permasalahan mitra melalui analisis kebutuhan, yang melibatkan wawancara dan observasi untuk memahami keterbatasan pengetahuan dan kendala teknis yang dihadapi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan perangkat desa, dalam menggunakan aplikasi perpajakan seperti e-Filing dan e-Billing.

Selanjutnya, dilakukan sosialisasi untuk memberikan edukasi tentang pentingnya pajak dalam pembangunan negara dan manfaat penggunaan teknologi digital dalam mempermudah pembayaran serta pelaporan pajak. Penyuluhan ini mencakup penjelasan terperinci mengenai fitur, keamanan, dan prosedur aplikasi perpajakan digital. Tahap berikutnya adalah pelatihan teknis yang melibatkan simulasi langsung penggunaan aplikasi e-Filing dan e-Billing.

Pelatihan ini dirancang agar peserta dapat mempraktikkan seluruh proses pelaporan pajak secara online dengan bimbingan intensif dari tim pengabdian. Untuk memastikan keberhasilan, program juga mencakup pendampingan langsung selama dan setelah pelatihan, yang bertujuan untuk membantu peserta mengatasi kendala teknis yang mungkin dihadapi. Evaluasi dilakukan dengan metode pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta, serta analisis deskriptif untuk menilai dampak program terhadap perubahan sikap dan kepatuhan pajak masyarakat.

Keberhasilan metode ini terlihat dari meningkatnya kemampuan peserta dalam menggunakan aplikasi perpajakan digital dan kesadaran akan pentingnya kewajiban perpajakan, yang berpotensi membangun budaya sadar pajak serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak di tingkat lokal. Program ini diharapkan menjadi model yang dapat diterapkan di desa lain untuk memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

3. Hasil dan Pembahasan

Program pengabdian masyarakat dengan tema "Desa Cerdas Pajak: Penggunaan Teknologi Digital untuk Kemudahan Pajak" yang dilaksanakan di Desa Dalung, Badung pada periode September hingga Desember 2024 bertujuan untuk mengatasi masalah kurangnya pemahaman dan keterampilan masyarakat, terutama pelaku UMKM dan perangkat desa, dalam menggunakan teknologi digital dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Selama empat bulan pelaksanaan program, sejumlah tahapan penting dilalui untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan hasil yang dapat dilihat dari peningkatan keterampilan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan digital.

1. Tahap Persiapan dan Identifikasi Masalah

Pada bulan September 2024 pelaksanaan program, tim pengabdian masyarakat melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat Desa Dalung terkait pemahaman dan penggunaan teknologi perpajakan digital. Persiapan awal melalui wawancara dan survei menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM dan perangkat desa tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang teknologi e-Filing dan e-Billing. Selain itu, banyak yang masih menganggap pajak sebagai beban administratif yang rumit dan tidak jelas manfaatnya. Identifikasi ini menjadi dasar untuk merancang materi penyuluhan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa Dalung.

2. Sosialisasi dan Penyuluhan

Bulan Oktober 2024, setelah mengidentifikasi masalah dilaksanakan sesi sosialisasi yang melibatkan pelaku UMKM, perangkat desa, dan masyarakat umum. Sesi ini, tim pengabdian memaparkan pentingnya pajak dalam pembangunan dan bagaimana teknologi digital dapat mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Salah satu poin utama yang ditekankan adalah kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi e-Filing dan e-Billing dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara praktis, aman, dan efisien. Sosialisasi ini dilakukan melalui presentasi, diskusi interaktif, serta pembagian materi panduan yang mudah dipahami, dengan tujuan untuk membuka wawasan peserta tentang manfaat digitalisasi pajak.

Pada tahap ini, respons masyarakat cukup positif. Beberapa peserta mengungkapkan merasa lebih termotivasi untuk memanfaatkan aplikasi pajak setelah mengetahui bagaimana aplikasi ini dapat menghemat waktu dan tenaga. Pemahaman terhadap pajak dan manfaatnya dalam pembangunan desa juga semakin meningkat.

3. Pelatihan Teknis dan Pendampingan Langsung

Pelatihan teknis adalah komponen inti dari program ini, yang dimulai pada bulan November 2024. Tim pengabdian memberikan pelatihan langsung mengenai cara menggunakan e-Filing dan e-Billing, mulai dari pendaftaran akun, pengisian formulir SPT, hingga proses pelaporan pajak secara online. Simulasi pelaporan dilakukan secara praktis dengan pendampingan dari tim, di mana setiap peserta dibimbing untuk mengoperasikan aplikasi perpajakan tersebut. Para peserta juga dilatih untuk memahami berbagai jenis formulir SPT yang perlu dilaporkan sesuai dengan jenis usaha yang dikelola.

Hasilnya, terdapat peningkatan signifikan dalam keterampilan peserta dalam menggunakan aplikasi perpajakan digital. Dari hasil evaluasi pada akhir sesi pelatihan, hampir 80% peserta merasa yakin untuk melakukan pelaporan pajak secara mandiri setelah mendapatkan pelatihan. Pendampingan yang intensif membantu peserta mengatasi hambatan teknis, seperti masalah akses internet atau kesulitan dalam memahami beberapa aspek aplikasi.

4. Penguatan Budaya Sadar Pajak dan Keberlanjutan Program

Pada bulan Desember 2024, tim pengabdian masyarakat berfokus pada penguatan budaya sadar pajak di kalangan masyarakat Desa Dalung. Melalui diskusi kelompok dan umpan balik dari peserta, diketahui bahwa program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan dalam penggunaan teknologi digital, tetapi juga berhasil menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pajak dalam pembangunan desa. Masyarakat semakin memahami bahwa pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga kontribusi terhadap kemajuan daerah dan negara.

Tim pengabdian merekomendasikan adanya pelatihan lanjutan secara berkala dan penguatan fasilitas digital di desa, seperti penyediaan akses internet yang lebih baik dan ruang pelatihan yang memadai dengan tujuan untuk memastikan keberlanjutan program. Selain itu, diusulkan agar pemerintah daerah dan sektor swasta turut serta dalam mendukung program ini dengan menyediakan perangkat teknologi yang diperlukan untuk mempercepat digitalisasi perpajakan di tingkat lokal.

5. Evaluasi Program dan Rekomendasi

Secara keseluruhan, pelaksanaan program pengabdian ini berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat Desa Dalung dalam menggunakan teknologi digital untuk pelaporan dan pembayaran pajak. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kesadaran tentang pentingnya pajak dan penggunaan aplikasi digital dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Program ini juga mencatat adanya perubahan positif dalam sikap masyarakat terhadap pajak, dengan semakin banyak yang siap memanfaatkan aplikasi digital dalam pelaporan pajak di masa depan.

Kegiatan ini tetap menghadapi tantangan, terutama terkait dengan ketimpangan generasi dalam mengadopsi teknologi, serta keterbatasan infrastruktur internet di beberapa daerah. Oleh karena itu, disarankan agar program ini tidak hanya dilanjutkan, tetapi juga dikembangkan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, dan institusi pendidikan, untuk memastikan keberlanjutan dan pemerataan akses terhadap teknologi digital di seluruh wilayah desa. Secara keseluruhan, program pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung transparansi serta akuntabilitas pengelolaan pajak di tingkat lokal.

4. Simpulan

Program pengabdian masyarakat bertema "Desa Cerdas Pajak: Penggunaan Teknologi Digital untuk Kemudahan Pajak" yang dilaksanakan di Desa Dalung pada September hingga Desember 2024 telah berhasil mencapai tujuan utamanya. Program ini meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran masyarakat, terutama pelaku UMKM dan perangkat desa, dalam menggunakan teknologi digital untuk melaporkan dan membayar pajak. Melalui tahap identifikasi masalah, sosialisasi, pelatihan teknis, dan pendampingan langsung, terjadi peningkatan yang signifikan dalam kemampuan peserta. Peserta merasa yakin melaporkan pajak secara mandiri menggunakan aplikasi e-Filing dan e-Billing.

Program ini tidak hanya memberikan solusi terhadap permasalahan teknis dan literasi digital, tetapi juga menanamkan budaya sadar pajak, yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan desa. Masyarakat semakin memahami pajak sebagai kontribusi positif terhadap pembangunan daerah, bukan sekadar kewajiban administratif. Namun, tantangan seperti ketimpangan adopsi teknologi antar generasi dan keterbatasan infrastruktur digital masih memerlukan perhatian. Dalam pelaksanaannya, keterlibatan generasi muda menjadi kekuatan utama dalam memanfaatkan teknologi digital, sementara generasi tua membutuhkan lebih banyak pendampingan. Secara keseluruhan, program ini telah berhasil membangun fondasi yang kuat bagi Desa Dalung dalam menerapkan teknologi digital di bidang perpajakan dan dapat menjadi model untuk desa lainnya.

5. Saran

Untuk memastikan keberlanjutan program, pelatihan lanjutan secara berkala sangat disarankan, terutama untuk memastikan adaptasi teknologi di semua lapisan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan fasilitas yang lebih baik, seperti akses internet yang stabil dan perangkat teknologi yang memadai. Kerja sama dengan sektor swasta juga penting untuk mendukung program ini, baik melalui pendanaan, penyediaan teknologi, maupun penguatan infrastruktur digital desa.

Selain itu, institusi pendidikan dapat terus berkontribusi melalui program pengabdian masyarakat serupa dengan melibatkan mahasiswa sebagai pendamping teknis yang memberikan bimbingan langsung kepada masyarakat. Sebagai langkah pengembangan, program ini juga dapat dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitasnya dan diadaptasi sesuai kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan mendukung budaya sadar pajak dan memperluas penerapan teknologi digital, Desa Dalung dapat menjadi contoh keberhasilan dalam mengintegrasikan inovasi digital untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Program ini juga berpotensi menciptakan dampak positif yang lebih luas, baik di tingkat regional maupun nasional, dengan meningkatkan kontribusi pajak masyarakat melalui pendekatan yang praktis, efisien, dan berkelanjutan.

6. Daftar Rujukan

- Kementerian Keuangan. (2022). *Pajak sebagai Pilar Pembangunan Nasional*.
- Rahayu, S., & Widodo, T. (2020). *Peningkatan Kepatuhan Pajak di Indonesia: Tantangan dan Solusi*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2021*.
- Nugroho, A., et al. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak di Sektor Informal*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Infrastruktur Desa 2023*.
- Sari, A., & Handoko, T. (2022). *Digital Divide dan Implikasinya pada Digitalisasi Pajak di Pedesaan*.
- Susanto, R. (2022). *Efektivitas Teknologi Digital dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak*.
- Adi, I. (2022). *Pendekatan Komunitas dalam Meningkatkan Kesadaran Pajak*.